

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BMT NU SEJAHTERA KP.MANGKANG**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

Aulia Cahyaningrum

NIM. 49402000004

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
2022**

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT NU SEJAHTERA KP.MANGKANG

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memerolegh Gelar Ahli Madya Akuntansi



**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Cahyaningrum

NIM : 49402000004

Program Studi : DIII Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

“ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT NU SEJAHTERA KP.MANGKANG”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 30 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Aulia Cahyaningrum

49402000004

HALAMAN PENGESAHAN


Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Aulia Cahyaningrum

NIM : 49402000004

Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT NU SEJAHTERA
KP.MANGKANG



HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Aulia Cahyaningrum

NIM : 49402000004

Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT NU SEJAHTERA
KP.MANGKANG

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Semarang, 14 Februari 2023

Penguji 2,

Penguji 1


Naila Najihah, S.E., M.Sc.

NIK. 211418029


Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA.


NIK. 211496006

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III Akuntansi

Fakultas Ekonomi UNISSULA

16-2-2023


Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak.

NIK. 211415028

ABSTRAK

Penghimpunan dan penyaluran dana merupakan satu kesatuan kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan hidup BMT. Jika satu kesatuan ini berjalan dengan baik maka akan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun jika salah satunya tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup BMT itu sendiri. Analisis pembiayaan yang kurang efektif dapat menyebabkan pembiayaan yang bermasalah. Dalam tugas akhir ini ada beberapa pokok pembahasan permasalahan yaitu bagaimana proses sistem akuntansi pembiayaan murabahah; faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan murabahah menjadi bermasalah; bagaimana penanganan dan penyelesaian wanprestasi atau pembiayaan bermasalah pada sistem akuntansi pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera KP Mangkang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap data yang ada di BMT NU Sejahtera KP Mangkang.

Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT NU Sejahtera KP Mangkang kurang baik karena kurang sesuai dengan prosedur penyaluran pembiayaan secara umum dan teori. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dari pihak BMT faktor internal dan eksternal. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dari BMT NU Sejahtera adalah seakurat apapun pihak BMT NU Sejahtera KP Mangkang menganalisis setiap permohonan pembiayaan akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau wanprestasi dan faktor eksternal dari pihak anggota adalah gagal usaha atau usahanya mengalami kebangkrutan, penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan permohonan, kurangnya karakter yang baik, sulit ditemui orangnya. Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan di BMT NU Sejahtera KP Mangkang adalah tunggakan 31-60 hari dikirimkan surat peringatan pertama, tunggakan 61-90 hari dikirimkan surat peringatan kedua, tunggakan 91-120 hari dikirimkan surat peringatan ketiga, 14 hari setelah surat peringatan ketiga akan dikirimkan surat panggilan musyawarah, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan lelang.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Pembiayaan Murabahah, BMT

ABSTRACT

The collection and distribution of funds is a unit of activities carried out for the survival of BMT. If this one unit goes well, it will improve the economy and the welfare of the community. However, if one of them does not go well, it will affect the survival of BMT itself. Less effective financing analysis can lead to problematic financing. In this final project, there are several points of discussion of the problem, namely how the process of the murabahah financing accounting system is; what factors influence murabahah financing become problematic; how to handle and resolve defaults or problematic financing in the murabahah financing accounting system at BMT NU Sejahtera KP Mangkang.

This research uses qualitative methods with descriptive data analysis. The data source used is a secondary data source obtained from observation, interviews, and documentation of the data in BMT NU Sejahtera KP Mangkang.

Based on the results of research on the murabahah financing accounting information system conducted by BMT NU Sejahtera KP Mangkang is not good because it is not in accordance with the general financing distribution procedure and theory. Factors affecting problematic financing from BMT internal and external factors. The factors that affect the problematic financing of BMT NU Sejahtera are that no matter how accurate the BMT NU Sejahtera KP Mangkang analyzes that every financing application will have the possibility of problematic financing or default and external factors on the part of the member are failed business or business bankruptcy, the use of financing that is not in accordance with the application, lack of good character, difficult to find people. The handling of problematic financing carried out at BMT NU Sejahtera KP Mangkang is 31-60 days in arrears sent the first warning letter, 61-90 days in arrears sent by the second warning letter, 91-120 days in arrears sent by the third warning letter, 14 days after the third warning letter will be sent a call letter for deliberation, rescheduling, reconditioning, restructuring, and auction.

Keywords: Accounting Information System, Murabahah Financing, BMT

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas, penulis memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT dan nabi Muhammad SAW karena atas rahmat karunianya sehingga dapat terselesainya Tugas Akhir ini yang berjudul **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Murobahah Pada BMT NU Sejahtera KP.Mangkang”** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar (A.md) program studi D-III akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penyusun menyadari bahwa terselesainya penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, doa, serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penyusun hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak. selaku Kaprodi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan dan arahan selama ini sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas segala ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan.
5. Bapak dan ibu karyawan BMT NU Sejahtera Mangkang atas segala kesempatan dalam terselesaikannya tugas akhir ini.
6. Bapak Sucahyo Adi Prabowo SH., MM dan ibu Alfiah selaku orang tua saya yang memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam terselesaikannya tugas akhir ini.
7. Teman-teman D-III Akuntansi 2020 khususnya Intan, Diva, Dannis, dan Herselva yang telah memberikan dukungan dan semangat dan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat dan dapat digunakan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 30 Januari 2023

Penyusun,



Aulia Cahyaningrum

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Murabahah.....	7
2.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi.....	8
2.3 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi	9
2.4 Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah	10
2.5 Sistem Operasional Bank Syariah.....	11
2.6 Prinsip Pemberian Pembiayaan	13
2.7 Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan	15
2.8 Konsep Analisis Kredit Secara Syariah	20
2.9 Wanprestasi.....	20
2.10 Pembiayaan Macet.....	22
2.11 Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Pada BMT	23
BAB III	26

METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Objek Penelitian.....	26
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.4 Teknik Analisis Data	27
BAB IV	28
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Gambaran Umum BMT NU Sejahtera KP.Mangkang	28
4.2 Struktur Organisasi BMT NU Sejahtera KP.Mangkang.....	29
4.3 Hasil Dan Pembahasan	30
4.3.1 SIA Pembiayaan Murabahah	30
4.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Macet	41
4.3.3 Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	43
BAB V.....	49
PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Keterbatasan.....	50
5.3 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Tabel Presentase Wanprestasi	4
Gambar 2 :Sistem Operasional Bank Syariah.....	11
Gambar 3 : SIA Seleksi Calon Pembiayaan.....	15
Gambar 4 : SIA Pembiayaan Murabahah.....	16
Gambar 5 : SIA Pembiayaan Murabahah.....	17
Gambar 6 : Struktur Organisasi BMT NUS.....	29
Gambar 7 : Skema Pembiayaan BMT NUS.....	30
Gambar 8 : SIA Pembiayaan Murabahah BMT NUS.....	36
Gambar 9 : SIA Pembiayaan Murabahah BMT NUS.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Gambar Slip Setor	54
Lampiran 2 Gambar Slip Pengambilan	54
Lampiran 3 Gambar Slip Pencairan	54
Lampiran 4 Gambar Berita Acara Pencairan Pembiayaan.....	55
Lampiran 5 Gambar Brosur	55
Lampiran 6 Gambar Permohonan Pembukaan Simpanan	56
Lampiran 7 Gambar Lembar Survey Permohonan Pembiayaan.....	57
Lampiran 8 Gambar Lembar Survey Pembiayaan.....	58
Lampiran 9 Gambar Permohonan Jadi Anggota.....	59
Lampiran 10 Gambar Permohonan Pembiayaan.....	59
Lampiran 11 Gambar Buku Besar Harian	60
Lampiran 12 Gambar Cashflow Harian	60
Lampiran 13 Gambar Follow Up Pembiayaan Harian.....	61
Lampiran 14 Gambar Skema Angsuran	61
Lampiran 15 Gambar Surat Peringatan.....	61
Lampiran 16 Gambar Penyetujuan SKKP	62
Lampiran 17 Gambar Tabel Angsuran.....	62
Lampiran 18 Gambar Daftar Angsuran Bulan Mei.....	63
Lampiran 19 Gambar Daftar Angsuran Bulan Juni	63
Lampiran 20 Gambar Daftar Angsuran Bulan Juli	64
Lampiran 21 Gambar Daftar Angsuran Bulan Agustus.....	64
Lampiran 22 Kartu Bimbingan Tugas Akhir	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

BMT memakai Sistem Informasi Akuntansi untuk melacak dana yang terkumpul dan disalurkan kepada masyarakat. LKS *Baitul Maal Wat Tamwil* memakai Sistem Informasi Akuntansi yang didasarkan pada prinsip syariah berlandaskan Al-Qur'an, Hadits dan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI. lembaga keuangan mikro konvensional di Indonesia yang keberadaannya dilanjutkan menjadi BMT. Pada tahun 1992, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha meluncurkan proyek lembaga keuangan mikro syariah yang disebut BMT dengan meluncurkan produk-produk yang mendukung kebutuhan masyarakat. BMT NU Sejahtera Jl. Pantura Semarang - Kendal No.99, Mangunharjo, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50154 menawarkan berbagai produk dan layanan yang diselenggarakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu wadi'ah, simpanan pendidikan, simpanan qurban/aiqiqoh, simpanan umrah, simpanan haji, simpanan pensiunan, simpanan berjangka, pembiayaan haji/umrah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah. Pembiayaan Murabahah dilaksanakan dengan sistem BMT NU Sejahtera KP Mangkang melaksanakan pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota, margin yang diambil BMT NU Sejahtera KP Mangkang ditentukan di awal dan disepakati oleh kedua belah pihak. Margin pembiayaan murabahah untuk jaminan benda bergerak adalah 1,7%-2%. Margin pembiayaan murabahah untuk jaminan tidak bergerak 1,6%-2%. DSN mendefinisikan bahwa Murabahah sebagai akad jual beli dengan yang nilai belinya

ditetapkan dan diketahui pembeli dan pembeli melaksanakan pembayaran nilai yang lebih tinggi sebagai keuntungan. BMT harus mampu meningkatkan volume pembiayaan murabahah untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan di BMT, pembiayaan murabahah memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat mencapai keuntungan yang optimal, jika terdapat kelemahan dalam pengelolaan aktivitas pembiayaan murabahah maka volume pembiayaan murabahah tidak akan tercapai sesampai keuntungan BMT mengalami penurunan. Pembiayaan murabahah merupakan faktor yang penting dalam menentukan pertumbuhan BMT. Semakin tinggi jumlah pembiayaan murabahah maka semakin tinggi peluang BMT menghasilkan keuntungan. Dengan demikian laju pertumbuhan BMT juga meningkat atau berkembang. Oleh karena, itu setiap BMT berlomba-lomba untuk meningkatkan produk pembiayaan murabahah. Perkembangan jual beli tentunya tidak lepas dari tingginya perkembangan teknologi informasi, hal ini yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengembangkan sistem informasi di lingkungan BMT. Terutama penggunaan teknologi informasi yang telah berbasis komputer. Teknologi komputer ini digunakan sebagai pendukung dari pengelolaan sistem kontrol manual. Sistem Informasi Akuntansi pembiayaan murabahah sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan, yang mana sistem tersebut dipergunakan untuk menentukan kelayakan anggota dalam menerima pembiayaan murabahah dan angsuran anggota dalam mengembalikan pembiayaan. Sesampai aktivitas pembiayaan murabahah dapat diselesaikan dengan cepat dan menghemat waktu. Secara umum, Sistem Informasi Akuntansi sendiri digambarkan sebagai

sekumpulan aktivitas-aktivitas yang keberadaannya menggambarkan data-data yang di proses dari aktivitas atau kegiatan akuntansi perusahaan dengan memakai Sistem Informasi Akuntansi komputer terintegrasi secara baik. SIA juga dapat diartikan sebagai sistem yang memiliki fungsi untuk mengorganisasi catatan, formulir, dan laporan yang dikoordinasi sesampai menghasilkan informasi keuangan yang memiliki manfaat untuk pembuatan keputusan pimpinan perusahaan, manajemen, dan dapat dipergunakan untuk mempermudah pengelolaan perusahaan. SIA yang telah berbasis komputer dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi yang didalamnya mencakup siklus-siklus akuntansi seperti pengembangan sistem informasi, pemrosesan transaksi, dan penggunaan teknologi informasi.

Pembiayaan murabahah dapat dilaksanakan secara angsuran, untuk menghindari adanya risiko maka diperlukan sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah yang sesuai. Pembiayaan murabahah menimbulkan piutang yang berisiko tidak dapat tertagih. Pengolahan transaksi data pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera KP Mangkang memakai sistem komputerisasi dan sistem manual yaitu Microsoft Excel, aplikasi USSI, dan memakai formulir-formulir yang digunakan untuk pengolahan data pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera KP Mangkang. Kelemahan SIA pada bagian SDM mempengaruhi manfaat Sistem Informasi Akuntansi pembiayaan murabahah yaitu kecepatan dan ekonomis seperti kurangnya pemahaman SDM dalam penginputan pengajuan pembiayaan murabahah, adanya double job dibagian teller, administrasi pembiayaan, dan CS, serta SDM pada bagian AO yang kurang teliti dalam

melaksanakan analisa pembiayaan murabahah. Hal ini dianggap menjadi salah satu faktor permasalahan yang dihadapi oleh BMT NU Sejahtera KP Mangkang terkait wanprestasi atau pelanggaran janji pada pembiayaan murabahah. Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dalam sebuah perjanjian yang dilaksanakan oleh salah satu pihak. Dampak wanprestasi atau pelanggaran janji ini sendiri adalah menyebabkan terhambatnya aliran perputaran kas BMT NU Sejahtera KP Mangkang. Strategi mengenai cara mengatasi wanprestasi yang digunakan tergantung pada masalah yang menyebabkan wanprestasi.

Bulan	Jumlah anggota	Jumlah anggota wanprestasi	Presentase wanprestasi jumlah anggota	Jumlah tagihan pembiayaan	Jumlah tagihan pembiayaan wanprestasi	Presentase wanprestasi pembiayaan
Mei	42	25	60%	Rp 141.187.528	Rp129.935.696	92%
Juni	42	22	52%	Rp 134.892.861	Rp121.419.473	90%
Juli	44	23	52%	Rp 135.574.194	Rp123.093.917	91%
Agustus	45	21	47%	Rp 116.799.028	Rp103.261.417	88%
Rata-rata	43	23	53%	Rp 132.113.403	Rp119.427.626	90%
Min	42	21	47%	Rp 116.799.028	Rp103.261.417	88%
Max	45	25	60%	Rp 141.187.528	Rp129.935.696	92%

Gambar 1 : Tabel Presentase Wanprestasi

(Sumber BMT NUS)

Pada bulan Mei terdapat 25 orang anggota yang wanprestasi dari 42 total anggota yang melaksanakan pembiayaan, 20 diantaranya mengalami *mature* dengan presentase wanprestasi pembiayaan sebesar 92%. Pada bulan Juni terdapat

22 orang yang wanprestasi dari 42 total anggota yang melaksanakan pembiayaan, 19 diantaranya mengalami *mature* dengan presentase wanprestasi pembiayaan sebesar 90%. Pada bulan Juli terdapat 23 orang anggota yang wanprestasi dari 44 total anggota yang melaksanakan pembiayaan, 20 diantaranya mengalami *mature* dengan presentase wanprestasi pembiayaan sebesar 91%. Pada bulan Agustus terdapat 21 orang anggota yang wanprestasi dari 45 total anggota yang melaksanakan pembiayaan, 19 diantaranya mengalami *mature* dengan presentase wanprestasi pembiayaan sebesar 88%. Rata-rata anggota yang mengalami wanprestasi pada 4 bulan terakhir ada 23 anggota dan dengan presentase wanprestasi sebesar 90%. Wanprestasi ini menyebabkan terhambatnya aliran *cashflow*; Kerugian semakin meningkat dan laba semakin turun; *Non Performing Financing* NPF meningkat; Modal semakin turun; BMT tidak dapat melaksanakan ekspansi pembiayaan; Tingkat kesehatan BMT menurun; Menurunnya reputasi LKS berakibat investor tidak berminat BMT; Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.

1.2 Rumusan Masalah

Merumuskan masalah mengenai proses sistem akuntansi pembiayaan murabahah yang ada di BMT NUS KP Mangkang; Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah menjadi bermasalah di BMT NUS KP Mangkang; Penanganan dan penyelesaian atau pembiayaan bermasalah dalam sistem akuntansi pembiayaan murabahah di BMT NUS KP Mangkang.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian tugas akhir ini yaitu:

1. Untuk menganalisis SIA pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMT NU Sejahtera KP Mangkang;
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi wanprestasi di BMT NU Sejahtera KP Mangkang;
3. Untuk menganalisis penanganan dan penyelesaian wanprestasi pada sistem akuntansi pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera KP Mangkang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai sumber informasi untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam ilmu ekonomi akuntansi khususnya terkait dengan pembiayaan murabahah.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai wacana evaluasi kinerja di BMT NU Sejahtera KP Mangkang. Dapat digunakan sebagai tambahan bahan bacaan mengenai koperasi syariah dilingkungan masyarakat, sesampai dapat menambah wawasan tentang koperasi syariah, dan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Murabahah

Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa biaya perolehan barang dalam murabahah yang memakai akad jual beli harus diketahui oleh pembeli, yang mana nilai jual biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual mengungkapkannya kepada pembeli.

Menurut Anugrah (2020) Nilai yang disepakati dalam murabahah adalah nilai uang beserta marginnya, sedangkan nilai uang perolehan harus diberitahukan. Jika penjual menerima reduksi nilai uang sebelum akad murabahah dibuat, maka reduksi nilai uang tersebut menjadi hak pembeli. jaminan untuk klaim pembiayaan murabahah dapat diminta Penjual terhadap pembeli. Sebagai bukti perikatan, sebelum akad disepakati uang muka dapat diminta penjual kepada pembeli. Ketika akad murabahah telah disepakati, nilai uang dimuka merupakan bagian pelunasan dari klaim pembiayaan murabahah. Nilai uang dibayar dimuka dikembalikan pada pembeli dengan dikurangi dengan kerugian yang sebenarnya, yang mana kerugian tersebut ditanggung oleh penjual jika akad murabahah dibatalkan. Selain jika pembeli terbukti bahwa belum mampu menunaikan disebabkan oleh *force majeure* jika pembeli tidak dapat menyelesaikan klaim atas angsuran pembiayaan murabahah sesuai kesepakatan penjual dapat mengenakan denda. Denda ditetapkan dengan dasar pendekatan *ta'zir* yang memiliki arti bahwa pembeli akan lebih disiplin dalam pembayaran piutang pembiayaan murabahah. jumlah denda

didasarkan pada akad yang dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan dan disepakati. Reduksi saat pelunasan piutang pembiayaan murabahah diberikan oleh penjual kepada pembeli jika:

1. Pembeli melaksanakan pelunasan pembayaran tepat waktu piutang pembiayaan murabahah;
2. Pembeli melaksanakan pelunasan pembayaran piutang pembiayaan murabahah lebih cepat dari waktu yang disepakati. Reduksi dari total piutang murabahah diberikan oleh penjual kepada pembeli jika:
 - a. Pembeli melaksanakan pelunasan pembayaran cicilan piutang pembiayaan murabahah tepat waktu;
 - b. Pembeli melaksanakan pelunasan penurunan kemampuan pembayaran piutang pembiayaan murabahah.

2.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

DB Nugraha et al (2023), SIA terdiri dari komponen utama sebagai berikut:

1. Orang, sebagai pengguna sistem termasuk Analis Bisnis, Akuntan, Manajer serta lainnya;
2. Instruksi dan Prosedur merupakan bagian dari pengumpulan, penyimpanan serta pemrosesan data;
3. Informasi, berupa data aktivitas keuangan organisasi atau perusahaan;
4. Perangkat lunak, yang terdiri dari *software* atau perangkat lunak yang digunakan sebagai alat pengolahan atau pemrosesan data;

5. Prasarana teknologi informasi yang mencakup seluruh *hardware* yang dipakai untuk menjalankan Sistem Informasi Akuntansi Kontrol internal berupa tindakan pengamanan yang digunakan untuk memastikan kualitas data yang masuk, diproses dan untuk memastikan kualitas data yang masuk, diproses dan dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi serta melindungi data yang dihasilkan tersebut.

2.3 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Nugraha (2023) menyatakan mengenai manfaat Sistem Informasi Akuntansi yang diperoleh dari pengguna SIA dalam kegiatan harian organisasi atau perusahaan diantaranya:

1. Otomatisasi, Sistem Informasi Akuntansi dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan pemrosesan data yang dilaksanakan masih secara manual, bahkan untuk menghasilkan sebuah laporan akuntansi dapat dilaksanakan dengan satu klik. Selain itu, otomatisasi SIA dapat menyimpan data bisnis tanpa memerlukan dokumen fisik dan menangkap data bisnis tanpa diperlukan dokumen fisik;
2. Kecepatan, Sistem Informasi Akuntansi dapat menghindari keterlambatan menghasilkan laporan. Selama seluruh transaksi telah diinput kedalam sistem tersebut. Perusahaan dapat menghasilkan laporan dengan singkat hal tersebut tidak sama dengan sistem manual yang masih diperlukan proses panjang dalam penyusunannya;
3. Ketepatan dan Keakuratan Informasi, Sistem Informasi Akuntansi dapat menghindarkan dari kesalahan yang terjadi di Akuntansi manual. Biasanya

kesalahan yang terjadi berupa kesalahan posting transaksi secara berulang atau kesalahan perhitungan lainnya. melalui penerapan Sistem Informasi Akuntansi perusahaan akan mendapatkan laporan yang andal karena disusun secara tepat dan akurat;


4. Ekonomis, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi membantu meringankan tugas individu staff/karyawan perusahaan karena SIA membantu merampingkan proses penyusunan laporan akuntansi yang menjadikan jam kerja profesional keuangan seperti pemegang buku, akuntan, bahkan pemilik bisnis dapat merosot terutama pada musim pelaporan. Sesampai perusahaan tidak memerlukan tambahan jam kerja diluar jam kerja normal.

2.4 Prinsip Operasional LKS

Dalam operasionalnya, LKS berada dalam koridor prinsip:

1. Prinsip keadilan pada LKS yang artinya pembagian keuntungan berdasarkan penjualan nyata sesuai jasa dan risiko masing-masing pihak;
2. Prinsip kemitraan pada LKS yang artinya kedudukan investor, pengguna dana, anggota serta lembaga keuangan sebagai mitra usaha yang sepadan saling bekerjasama untuk memperoleh keuntungan;
3. Prinsip transparansi pada LKS yang artinya LKS membagikan laporan keuangan secara berkesinambungan dan transparann sesampai investor dan anggota dapat memahami kondisi dananya;
4. Prinsip universal pada LKS yang artinya tidak membedakan golongan, suku, ras, agama, sesuai prinsip islam *ramatan lil alamin*.

2.5 Sistem Operasional Bank Syariah



Gambar 2 : Sistem Operasional Bank Syariah

(Sumber BMT NUS)

Muthaher (2019) menyatakan jenis-jenis penghimpunan dana syariah:

1. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah simpanan yang dikelola dengan dasar akad wadiah, titipan bersih atau murni untuk dijaga kemudian dalam pengembaliannya dapat sewaktu-waktu sesuai keinginan pemiliknya.

2. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah simpanan dikelola dengan dasar akad mudharabah.

3. Simpanan Giro

Menurut UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998, giro merupakan simpanan yang pengambilannya memakai cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya dan dapat diambil sewaktu-waktu.

4. Simpanan Deposito

UU no 7 tahun 1992 menyatakan pengertian deposito berjangka yaitu simpanan penarikannya hanya dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang disepakati antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan dann.

Sistem penyaluran dana yang ada di bank syariah:

Dalam menyalurkan dana pada anggota, produk-produk pembiayaan syariah dibagi dalam tiga kategori yang dibedakan dengan dasar tujuan penggunaannya:

1. Transaksi pembiayaan yang telah ditunjukkan untuk memiliki barang menjadi milik sendiri dilaksanakan dengan prinsip jual beli.
 - a. Skema murabahah
 - b. Skema salam
 - c. Skema istishna
 - d. Prinsip investasi
 - Investasi mudharabah
 - Investasi musyarakah
2. Transaksi pembiayaan yang ditentukan untuk memperoleh pelayanan jasa dilaksanakan prinsip sewa:
 - a. Sewa skema ijarah
 - b. Sewa skema ijarah muntahiya bittamlik

3. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan sebagai usaha kerjasama dengan tujuan memperoleh sekaligus barang dan jasa dengan memakai prinsip bagi hasil:
 - a. Prinsip hawalah
 - b. Prinsip kafalah
 - c. Prinsip wakalah
 - d. Prinsip ijarah
 - e. Prinsip sharf

2.6 Prinsip Pemberian Pembiayaan

Apriyanti and Maya (2021) menyatakan prinsip pemberian pembiayaan LKS dapat memakai metode analisis 6S dan 7S, maupun metode lainnya bagi BMT, penilaian terhadap calon anggota sangat penting, untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih. Aspek-aspek yang dinilai meliputi:

1. *Character*

Penilaian yang dilakukan terhadap kepribadian atau sifat karakter calon penerima pembiayaan yang bermaksud untuk memeperkirakan adanya penerima pembiayaan yang dapat memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

Penilaian subyektif terhadap kemampuan anggota penerimaan pembiayaan untuk melaksanakan pembayaran. Kapasitas diukur dari pencapaian prestasi anggota penerima pembiayaan di masa lalu yang kemudian didukung dengan pengamatan

di lapangan atas sarana-sarana usahanya seperti peralatan, pabrik, metode kegiatan toko, dan karyawan,.

3. *Capital*

diukur dari posisi umum perusahaan yang diungkapkan oleh rasio finansial dan penekanan komposisi struktur modalnya untuk menilai terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan.

4. *Collateral*

Penilaian ini memiliki tujuan untuk lebih meyakinkan mengenai jaminan yang dipakai dapat digunakan sebagai pengganti dari pembiayaan jika risiko kegagalan pembayaran terjadi.

5. *Condition*

BMT harus memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi di kalangan masyarakat, terutama mengingat hal tersebut berkaitan dengan kegiatan komersial calon penerima pembiayaan. Ini karena keadaan eksternal memainkan peran penting dalam proses pelaksanaan usaha calon penerima pembiayaan.

6. *Constraint*


Keterbatasan adalah hambatan dan batasan yang tidak memiliki kemungkinan atau menghalangi suatu bisnis untuk diadakan pada tempat tertentu.

7. *Syariah*

Penilaian dilaksanakan untuk memastikan bahwa usaha yang didanai dinilai benar-benar tidak menyimpang dari syariah dan dipastikan sesuai dengan fatwa DSN, yaitu dalam aktivitasnya pengelola tidak boleh melanggar hukum syariah islam.


2.7 Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan

Menurut Widiyanto (2016) kriteria dasar seleksi atau pemmilihan calon penerima pembiayaan adalah berbasis keuntungan. Kriterianya adalah pengalaman berbisnis, ketersediaan jaminan fisik, kelayakan usaha, kredibilitas (kejujuran), kemampuan menjalankan usaha,. Dari hasil seleksi tersebut akan diperoleh tingkatan para pengusaha mikro mulai dari pengusaha mikro yang paling memenuhi syarat dan akan menyisakan pengusaha mikro yang kurang memenuhi syarat.




Gambar 3 : Sistem Informasi Akuntansi Seleksi Calon Pembiayaan
(Sumber Widiyanto, 2016)

Menurut Susilo (2017) berikut merupakan proses pembiayaan yang dimulai dari pengajuan sampai dengan pencairan.



Gambar 4 :Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah
(Sumber Susilo, 2017)



Gambar 5 : Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah

(Sumber Susilo, 2017)

Apriyanti and Maya (2021) Menyatakan secara umum prosedur yang berlaku pada lembaga keuangan adalah:

1. Pengajuan proposal kredit

Pengajuan proposal biasanya disertai berbagai dokumen pendukung yang dapat digunakan oleh analis untuk melaksanakan analisis dalam menentukan kelayakan calon debitur. Proposal yang diusulkan hendaknya berisi paling tidak informasi terkait dengan:

- a. Jaminan kredit
 - b. Latar belakang/kelompok usaha;
 - c. Cara pengembalian kredit;
 - d. Maksud dan tujuan;
 - e. Besarnya kredit dan jangka waktu;
2. Pemeriksaan berkas-berkas

Prosedur ini dilaksanakan agar diketahui apakah berkas yang diajukan sudah benar dan sudah lengkap sesuai syarat-syarat. Prosedur ini digunakan untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen pengajuan.

3. Wawancara

Prosedur wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam, baik dilaksanakan secara langsung melalui prosedur penyelidikan kepada calon debitur.

4. Pemeriksaan lapangan

Kegiatan pemeriksaan lapangan atau biasanya dikenal dengan istilah *survey* lapangan dilaksanakan untuk mencocokkan data yang diperoleh melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan anggota dengan kondisi yang sesungguhnya. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dengan meninjau secara langsung hal-hal yang terkait dengan calon debitur, seperti lokasi usaha, jaminan yang diajukan, atau tempat tinggal calon debitur.

5. Wawancara lanjutan

Wawancara lanjutan diperlukan jika terdapat kekurangan pada saat setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan. Prosedur ini diperlukan untuk memastikan kondisi terkini berdasarkan temuan terakhir pada saat pemeriksaan lapangan.

6. Penilaian dan analisis

Prosedur ini dilaksanakan untuk menentukan kebutuhan modal calon debitur yang sesuai dengan kemampuan calon debitur dalam menyelesaikan liabilitasnya di masa sekarang sampai habis masa perjanjian.

7. Keputusan kredit

Penentuan keputusan kredit, penentuan apakah kredit ditolak atau diberikan.

8. Akad kredit dan perjanjian lainnya ditandatangani

Bagian dari aspek hukum yang menjadikan kegiatan pemberian kredit disetujui oleh kedua belah pihak. Dokumen kontrak yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang harus dilaksanakan oleh para pihak-pihak dalam perjanjian.

9. Realisasi kredit

Prosedur selanjutnya setelah penandatanganan kontrak adalah realisasi. Setelah ditandatanganinya surat-surat yang diperlukan kemudian dana diberikan.

10. Penyaluran/penarikan

Pemberian uang oleh kreditur kepada debitur merupakan aktualisasi dari pemberian kredit dan bisa diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

11. Evaluasi kredit

Selama masa kontrak atau perjanjian, lembaga keuangan harus melaksanakan evaluasi atas kredit yang diberikan dan evaluasi terhadap pemenuhan pembayaran hutang oleh debitur.

2.8 Konsep Analisis Kredit Secara Syariah

Menurut UU No.10,1998 pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa perbankan dapat menyatakan pembiayaan dengan dasar prinsip-prinsip syariah adalah dengan menyediakan tagihan yang dipersamakan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara pihak peminjam dengan bank. Setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil Pihak yang dibiayai wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut.

2.9 Wanprestasi

Wanprestasi memiliki arti prestasi buruk. Prestasi memiliki arti bahwa suatu hal harus dilaksanakan dengan persetujuan kesepakatan dalam suatu perjanjian

yang telah disepakati oleh kedua pihak. Tiga macam prestasi dalam suatu perjanjian menurut pasal 1234 KUHP:

a. Memberikan sesuatu;

Menyatakan bahwa dalam setiap perjanjian untuk memberikan sesuatu, anggota wajib untuk memberikan kebendaan yang dijadikan jaminan dan untuk mengurusnya sebagai seorang pengurus yang baik, sampai saat memberikan.

b. Berbuat sesuatu;

Melaksanakan perbuatan atau tindakan yang telah ditentukan dalam perjanjian atau kontrak. Jadi bentuk wujud prestasi disini adalah dengan melaksanakan beberapa perbuatan tertentu.

c. Tidak berbuat sesuatu;

Tidak melaksanakan sesuatu dalam suatu perjanjian atau kontrak yaitu yang berarti tidak melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan seperti yang telah diperjanjikan.

Jika dikaitkan dengan pembiayaan macet, ada tiga aktivitas perbuatan yang digolongkan dalam wanprestasi:

1. Debitur atau anggota pembiayaan sama sekali tidak memiliki kesanggupan dalam melunasi bunga pembiayaan dan angsurannya;
2. Debitur atau anggota pembiayaan melunasi sebagian pembayaran bunga pembiayaan dan angsurannya;
3. Debitur atau anggota pembiayaan melunasi angsuran pembiayaan dan bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk debitur melunasi lunas bunga pembiayaan dan angsurannya setelah

perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui kreditur atas permohonan debitur.

2.10 Pembiayaan Macet

Menurut Alam (2021) dana disalurkan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur agar pihak debitur dapat memenuhi kebutuhan, pihak debitur yang telah memiliki kewajiban atau berjanji untuk melaksanakan pembayaran pembiayaan yang telah ditentukan sesuai dengan jumlah dan jangka waktu. Pembiayaan bermasalah atau wanprestasi adalah permasalahan atau kesulitan pelunasan yang dialami oleh anggota pembiayaan dikarenakan unsur-unsur disengaja atau ketidaksengajaan oleh pihak anggota bermasalah.

Faktor yang menimbulkan terjadinya pembiayaan macet:

1. Faktor Internal, lemahnya pembinaan dan pengawasan *monitoring* yang dilaksanakan pihak internal serta kurangnya tingkat analisa yang dijalankan oleh pihak internal yang terlibat dalam pembiayaan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah;
2. Faktor Eksternal, terjadi karena adanya unsur kesengajaan anggota yaitu anggota tidak melaksanakan pembayaran dikarenakan anggota tidak memiliki niat atau inisiatif dalam menyelesaikan atau mengakhiri transaksi pembayaran angsuran dan yang merupakan unsur tidak kesengajaan adalah anggota masih memiliki niat atau inisiatif dalam pembayaran sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah diadakan, namun kemampuan anggota untuk melunasi angsuran sangat terbatas yang menyebabkan anggota pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran angsuran pembiayaan. Pembiayaan macet yang

terjadi pada BMT dikategorikan dengan dasar tingkat kelancaran anggota dalam pembayaran angsuran. Golongan kolektibilitas dalam pada pembiayaan macet:

- a. Lancar, dalam kredit suatu pembiayaan dinyatakan lancar ketika anggota pembiayaan pelaksana kredit tidak terlambat dalam melaksanakan pembayaran, baik dalam melaksanakan pembayaran pengembalian bagi hasil, dan pokok, jasa;
- b. Perhatian Khusus, anggota pembiayaan mengalami keterlambatan angsuran pembiayaan, pembayaran pokok, dan margin selama 90 hari akan mendapat perhatian khusus dari BMT;
- c. Kurang Lancar, jika anggota pembiayaan yang berhutang atau tidak melunasi margin dan angsuran pokok yang ditentukan setelah akhir jangka waktu yang dalam akad yang disepakati yaitu 90 hari-180 hari, maka kolektibilitas tersebut termasuk kategori anggota kurang lancar;
- d. Macet, anggota pembiayaan tidak mampu menjalankan pelunasan pembiayaan baik pembiayaan bagi hasil maupun pinjaman pokok melewati akhir jangka waktu 270 hari dari waktu yang telah di sepakati.

2.11 Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet pada BMT

Rafi (2020) Menyatakan upaya-upaya yang dapat dijalankan sebagai penanganan pembiayaan macet sebelum diselesaikan di lembaga peradilan, dilaksanakan dengan:

- 1) *Rescheduling*, yaitu dijalankannya perubahan jangka waktu atau jadwal pembayaran termasuk masa tenggang atau perpanjangan waktu;

2) *Reconditioning*, seluruh syarat-syarat pembiayaan atau perubahan sebagian, yang dapat dijalankan dengan mengubah jangka waktu ataupun pemberian reduksi pembiayaan dan jadwal pembayaran, jumlah angsuran pembiayaan;

3) *Restructuring*, yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan, dapat dijalankan melalui dana yang merupakan fasilitas pembiayaan bank, perubahan pembiayaan menjadi surat bernilai syariah jangka menengah, dengan mengubah pembiayaan menjadi ijarah dan perubahan akad pembiayaan menjadi utang,.

Pada umumnya penyelesaian sengketa akan dilaksanakan upaya melalui lembaga peradilan jika salah satu upaya yang telah dilaksanakan sebelumnya tidak berhasil. Tata cara penyelesaian sengketa pembiayaan macet yang berlangsung di BMT sebelum berlangsung di lembaga peradilan dilaksanakan dengan:

1. Ketika kesanggupan menabung dari anggota pembiayaan mulai merosot atau menurun sudah tidak seaktif bulan sebelumnya dan di dalam catatan angsuran anggota pembiayaan mulai mengalami devaluasi angsuran dan, maka BMT akan melaksanakan pendekatan secara kekeluargaan, dengan mengingatkan kepada anggota pembiayaan bahwa sudah masuk waktunya bagi anggota untuk melaksanakan pembayaran dengan melalui telepon atau pesan yang dilaksanakan setiap hari dengan bermaksud untuk menimbulkan rasa sungkan dan efek jera dari anggota;
2. Ketika anggota pembiayaan tidak menanggapi setelah batas waktu yang ditentukan, kurang lebih tiga hari maka BMT akan melaksanakan kunjungan ke rumah anggota dengan bermaksud untuk menjalin silaturahmi dan

melaksanakan musyawarah untuk mencari jalan keluar jika jika anggota sedang mengalami masalah, BMT juga meminta pemastian kapan anggota pembiayaan akan sanggup melunasi kewajibannya kepada BMT. Jika telah sampai pada waktu yang disepakati oleh anggota dan telah melampaui batas waktu yang diberikan maka pihak BMT akan mulai memberikan surat teguran atau surat peringatan pertama, jika 30 hari kemudian jika anggota tidak memiliki niat baik untuk melunasi kewajibannya maka BMT memberikan kembali surat peringatan kedua sampai surat peringatan ketiga, surat peringatan dikirim dengan niat agar anggota segera kembali ke lancar dan jika tidak dilaksanakannya musyawarah untuk melaksanakan penjadwalan kembali *rescheduling*, ini dimaksudkan untuk mereduksi biaya anggota saat pembayaran angsuran dan untuk menjauhi kerugian yang mungkin dialami BMT;

3. Ketika setelah perubahan penjadwalan kembali kenyataannya anggota masih merasakan kesulitan untuk menunaikan kewajibannya maka langkah selanjutnya adalah dengan melaksanakan syarat-syarat kembali *reconditioning*, yaitu dengan cara mereduksi atau bahkan menghilangkan tanggungan bagi hasil yang harus dibayar oleh anggota, sesampai kewajiban anggota untuk melunasi angsuran pokok yang masih terhutang;
4. Langkah terakhir adalah memberikan tambahan modal untuk menjaga usaha anggota yang disebut *restructuring*. Aktivitas ini diberikan kepada anggota yang memiliki niat baik untuk menunaikan kewajibannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif deskriptif. Penelitian bermaksud untuk mengetahui sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah; mengetahui faktor-faktor wanprestasi atau pembiayaan bermasalah; mengetahui penanganan dan penyelesaian wanprestasi atau pembiayaan bermasalah pada sistem akuntansi pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera KP Mangkang.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian laporan tugas akhir. Data dimaksudkan dalam laporan tugas akhir ini adalah data struktur organisasi, jenis pembiayaan, margin bagi hasil, syarat dan ketentuan pembiayaan, flow chart atau alur pembiayaan, penanganan pembiayaan bermasalah, restrukturisasi pembiayaan, dan lelang jaminan pembiayaan yang dikumpulkan di BMT NU Sejahtera KP Mangkang.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah di BMT NUS KP Mangkang.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mempelajari dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem informasi pembiayaan di BMT NU Sejahtera KP Mangkang.

2. Pengamatan

Metode pengamatan dilaksanakan dengan melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas BMT NU Sejahtera KP Mangkang yang erat kaitannya dengan masalah SIA pembiayaan. Observasi ini dilaksanakan untuk memperoleh persepsi yang nyata mengenai sistem informasi akuntansi pembiayaan di BMT NU Sejahtera KP Mangkang.

3. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk melaksanakan konfirmasi atas data sekunder.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dianalisa dengan cara membandingkannya sistem informasi akuntansi yang ada di BMT NU Sejahtera KP. Mangkang dengan teori yang ada kemudian diambil kesimpulan dari hasil analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang aktivitas kegiatannya bermaksud untuk pengembangan usaha produktif melalui peningkatan kualitas keuangan usaha kecil atau UMKM dan mensejahterakan masyarakat dengan cara menghimpun dana dan melaksanakan penyaluran dana. KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang yang beralamat di Jl. Pantura Semarang - Kendal No.99, Mangunharjo, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50154 memiliki produk-produk dan layanan yang diselenggarakan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia diantaranya adalah simpanan pelunasan haji, wadi'ah, simpanan qurban atau aqiqoh, simpanan umrah, simpanan pendidikan, simpanan berjangka, simpanan pensiunan, pembiayaan haji umrah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah. Visi dan misi BMT NUS KP Mangkang:

1. Dengan berlandaskan syari'ah dapat Menjadi koperasi pemberdaya ekonomi umat yang mandiri dan;
2. Menjadi penyelenggara layanan keuangan berbasis syari'ah yang prima kepada anggota;
3. Efektif, efisien, transparan, dan profesional dalam Mengembangkan model pengelolaan keuangan umat;
4. Mengembangkan dan mendukung dalam terciptanya jaringan kerjasama ekonomi syari'ah;

5. Mengembangkan dan mendukung dalam terciptanya sistem ekonomi umat yang berkeadilan sesuai prinsip kedudukan tugas fungsi BMT.

4.2 Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang

Struktur organisasi merupakan elemen yang harus ada dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan hubungan antara tugas dan tanggungjawab antara anggota lain dan mampu memecahkan masalah yang timbul di perusahaan.




Gambar 6 : Struktur Organisasi BMT NUS

(Sumber BMT NUS)

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah di BMT NUS



Gambar 7 : Skema Pembiayaan Murabahah di BMT NUS

Menurut Anugrah (2020) Biaya perolehan harus diberitahukan dengan nilai yang disepakati dalam murabahah adalah nilai jual. Pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NUS KP Mangkang sudah sesuai dengan Anugrah (2020). Pihak KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang membeli dan menyediakan barang yang dibutuhkan anggota, dimana nilai pokok pembelian barang disepakai di awal dan jika terdapat diskon atas pembelian barang akan diberitahukan kepada anggota. Margin yang diambil KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang ditentukan di awal sebelum dilaksanakan perjanjian pembiayaan murabahah dan kedua belah pihak menyetujuinya. Margin pembiayaan murabahah

dengan jaminan benda bergerak 1,7%-2%. Margin pembiayaan murabahah dengan jaminan tidak bergerak 1,6%-2%.

Sistem Informasi Akuntansi yang dinilai baik tentunya akan memberi beragam manfaat bagi penggunanya. Sistem Informasi Akuntansi di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang sendiri telah memberikan beberapa manfaat yang dirasa telah sesuai dengan pendapat Nugraha (2023) yaitu:

1. Otomatisasi, Sistem Informasi Akuntansi di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang telah memakai sistem yang terkomputerisasi memakai aplikasi USSI. Sistem Informasi Akuntansi yang terkomputerisasi dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan pemrosesan data
2. Kecepatan, Sistem Informasi Akuntansi dapat menghindari penundaan dalam menghasilkan laporan. Manfaat dirasa masih kurang optimal karena masih ada komponen SDM di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang yang kurang *update* terhadap Sistem Informasi pengajuan pembiayaan murabahah.
3. Ketepatan dan Keakuratan Informasi, Sistem Informasi Akuntansi dapat menghindarkan dari kesalahan umum yang terjadi dalam Akuntansi manual. Manfaat ini sangat dirasakan oleh pihak KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang karena pihak BMT dapat mengakses laporan yang andal dan disusun secara tepat dan akurat.
4. Ekonomis, Penerapan dari Sistem Informasi Akuntansi yang terkomputerisasi membantu karyawan KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang dalam penyusunan laporan yang menjadikan jam kerja profesional. Sesampai pihak

KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang tidak memerlukan tambahan jam kerja diluar jam kerja normal.

Ketentuan SOP pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NUS KP Mangkang:

1. Calon anggota pembiayaan mengisi formulir permohonan Anggota dan Pembiayaan;
2. Calon anggota pembiayaan melengkapi berkas syarat-syarat pembiayaan;
3. Calon anggota pembiayaan menjadi anggota mitra usaha;
4. Calon anggota pembiayaan membuka rekening setoran pokok;
5. Calon anggota pembiayaan menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan pembiayaan yang dilaksanakan;
6. Biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan dibayar oleh calon anggota pembiayaan.

Alur Sistem Informasi Akuntansi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NUS KP Mangkang secara SOP dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan pendapat dari Widiyanto (2016) dimana kriteria dasar untuk seleksi calon penerima pembiayaan yang berbasis pada keuntungan, kriteria di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang mencakup kelayakan usaha, kredibilitas (kejujuran), jaminan fisik, kemampuan menjalankan usaha, ketersediaan pengalaman berbisnis. Dari hasil seleksi seperti ini akan diperoleh para pengusaha mikro mulai dari mereka yang memiliki kelayakan terbaik dan akan menyisakan pengusaha mikro yang kurang layak. Prinsip pemberian pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang cukup sesuai dengan prinsip pembiayaan menurut Apriyanti and Maya (2021). Menurut Apriyanti and Maya (2021) dapat memakai metode analisis 6S dan 7S,

maupun metode lainnya bagi BMT. Penilaian terhadap calon anggota sangat penting untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih. KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang telah menerapkan prinsip 5C yaitu , *Collateral, Character, Capital, Capacity, Condition of Economic*.

1. *Capital* (permodalan)

Pada prinsip *Capital* ini dirasa sudah sesuai dengan Apriyanti and Maya (2021) dimana penilaian kapasitas permodalan calon penerima pembiayaan dinilai dari posisi perusahaan secara keseluruhan. BMT NUS melaksanakan analisis terhadap modal yang diperlukan oleh anggota dan analisis usaha serta kemampuan calon anggota penerima pembiayaan mengembalikan pembiayaan beserta marginnya.

2. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi).

Pada prinsip *Condition* ini dirasa sudah sesuai dengan Apriyanti and Maya (2021) dimana bank secara khusus harus menyelidiki situasi ekonomi masyarakat dan melaksanakan pertimbangan terhadap calon penerima pembiayaan.. BMT NUS dalam prinsip *Condition* ini memperhitungkan kondisi ekonomi dan usaha calon penerima pembiayaan dengan melaksanakan *survey* usaha yang dilaksanakan oleh calon anggota dapat berkembang atau tidak.

3. *Character* (kepribadian)

Pada prinsip *Character* ini dirasa sudah sesuai dengan Apriyanti and Maya (2021) dimana menilai kepribadian atau karakter calon penerima pembiayaan untuk menilai kemungkinan bahwa penerima pembiayaan akan dapat melaksanakan kewajibannya. KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang melaksanakan penilaian

kepribadian melalui wawancara langsung dengan anggota dan melaksanakan wawancara dengan tetangga anggota baik tetangga dekat maupun tetangga jauh.

4. *Capacity* (kemampuan)

Pada prinsip *Capacity* ini dirasa sudah sesuai dengan Apriyanti and Maya (2021) dimana pihak KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang melaksanakan penghitungan kemampuan dan pengamatan di lapangan atas sarana usaha calon anggota penerima pembiayaan.

5. *Collateral* (jaminan)

Pada prinsip *Collateral* ini dirasa sudah sesuai dengan Apriyanti and Maya (2021) dimana KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang menerapkan prosedur pemeriksaan dan penilaian jaminan pembiayaan dilaksanakan dengan melaksanakan analisa atas hasil peninjauan pinjaman, serta mencari informasi mengenai nilai pasar terkini dari beberapa sumber data dan membuat laporan hasil pemeriksaan dan penilaian jaminan pembiayaan, dengan memakai formulir yang sudah ditetapkan. Hal ini agar jika suatu risiko gagal bayar tercapai terjadi, jaminan dapat digunakan sebagai pengganti dari kewajiban.

6. Syariah


Pada prinsip Syariah ini dirasa sudah sesuai dengan Apriyanti and Maya (2021) dimana KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang melaksanakan penilaian bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar yang tidak melanggar hukum syariah menurut fatwa DSN, pengelola tidak boleh melanggar hukum syariah islam dalam aktivitasnya.

Sistem Informasi Akuntansi seleksi calon pembiayaan juga sudah baik karena sudah sesuai dengan pendapat Widiyanto (2016). Seleksi calon anggota pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang dimulai dari tahap seleksi administratif dengan pengajuan pembiayaan murabahah oleh anggota; dilaksanakan input data-data pembiayaan murabahah; jika berkas sudah lengkap dan sesuai maka data akan diinput oleh teller kemudian dikirimkan ke bagian staff area untuk di *review*, kendala yang dirasakan pihak BMT saat penginputan pembiayaan murabahah SDM dibidang teller masih ada yang tidak *update* terkait pengajuan pembiayaan; jika lolos tahap administratif maka akan lanjut ke tahap *interview*; pada tahap *interview* A.O akan menilai apakah anggota layak diberi pembiayaan atau tidak; jika pada tahap *interview* lolos maka akan berlanjut ke tahap seleksi kelayakan usaha dan *survey* yang dilaksanakan oleh A.O, bada bagian ini juga terdapat kendala pada bagian SDM A.O yang terkadang masih kurang teliti dalam melaksanakan analisis; jika saat *survey* ini dinilai layak maka akan lanjut ke proses pencairan pembiayaan.



Gambar 8 : SIA Pembiayaan Murabahah BMT NUS

(Disesuaikan oleh Susilo, 2017)



Gambar 9 : SIA Pembiayaan Murabahah BMT NUS

(Disesuaikan oleh Susilo, 2017)

Merujuk pada Gambar 8 yang menggambarkan SIA pembiayaan murabahah BMT NUS dapat dilihat bahwa Sistem Informasi pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang cukup baik karena cukup sesuai dengan pendapat Susilo (2017) namun pada KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang ini tidak ada pemisahan antara administrasi pembiayaan, teller, dan CS. Sesampai dengan tidak adanya pemisahan *job* dibagian teller ini akan mempengaruhi kecepatan Sistem Informasi Akuntansi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NUS KP Mangkang. Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang:

1. Diawali dengan pengajuan pembiayaan dari anggota atas dasar rekomendasi A.O;
2. Kemudian Teller bersama A.O menerima berkas dan memverifikasi kelengkapan berkas;
3. A.O dan B.M menganalisis permohonan dan melaksanakan wawancara awal untuk investigasi dan memastikan bahwa anggota memiliki karakter dan kejelasan data sesuai berkas pengajuan;
4. Jika proses analisa dan wawancara oleh A.O dan B.M dipastikan telah sesuai maka pengajuan dapat diketahui oleh Koordinator Wilayah;
5. Didelegasikan kepada Staff Area untuk melaksanakan survei, analisa dan verifikasi kelengkapan berkas dan kelayakan pembiayaan. Hasil permohonan yang dituangkan dalam SKKP atas dasar usulan dan review dari A.O, B.M, Koordinator Wilayah dan Staff Area untuk kemudian dilanjutkan dalam analisa sesuai dengan SKKP yang disampaikan. SKKP dikirim dalam bentuk *soft file*

atau Ms.Excel untuk kemudian disertai dengan lampiran SKKP dalam bentuk *scan*;

6. Komite Pembiayaan memutuskan pengajuan anggota apakah akan disetujui atau ditolak dengan catatan tertentu;
7. Setelah menerima SKKP yang telah disetujui oleh Komite Pembiayaan untuk selanjutnya Pimpinan membuat MPP yang berisi:
 1. Besaran jumlah plafon pembiayaan yang disetujui
 2. Jaminan yang akan diikat dalam perjanjian
 3. Jangka waktu
 4. Besaran jumlah margin atau nisbah bagi hasil
 5. Pola angsuran
8. Bila Anggota menolak MPP, anggota bisa mengajukan keringanan sesuai yang diminta untuk direvisi. Bila Anggota setuju maka proses dilanjutkan dengan pengakadan. Setelah SKKP disetujui selanjutnya dapat ditanda tangani oleh pejabat terkait yang terlibat dalam penyusunan SKKP;
9. Teller mempersiapkan akad dan order notaris untuk mengikat jaminan, membuat jadwal pencairan pembiayaan dan memberitahukan kepada anggota dan notaris. Akad pengikatan dan hal lainnya didokumentasikan oleh A.O;
10. Setelah akad dilaksanakan tidak diperkenankan secara langsung melaksanakan pencairan tanpa ada persetujuan dan verifikasi oleh Koordinator wilayah;
11. Teller melaksanakan pencairan pembiayaan berdasarkan MPP yang telah disetujui oleh pimpinan; Dana pembiayaan cair, Anggota menerima dana dari

teller dengan menandatangani slip tarik dan dokumen yang diberikan oleh teller.

Sistem Informasi pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang kurang baik karena belum sesuai dengan pendapat Apriyanti and Maya (2021) yang mana Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan terdiri dari:

1. Pengajuan proposal kredit pembiayaan
2. Pemeriksaan berkas-berkas
3. Wawancara
4. Pemeriksaan lapangan
5. Wawancara lanjutan
6. Penilaian dan analisis
7. Keputusan kredit oleh komite pembiayaan
8. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya
9. Realisasi kredit
10. Penyaluran/penarikan/pembayaran angsuran
11. Evaluasi kredit

Dari sebelas Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan menurut Apriyanti and Maya (2021) KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang belum melaksanakan seluruh Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan tersebut. Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang sendiri belum ada tahap pengajuan proposal. Sesampai Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan dinilai kurang baik karena kurang sesuai dengan Apriyanti and Maya (2021). Pengajuan

pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang tidak memakai proposal melainkan diisi oleh A.O memakai formulir-formulir pengajuan pembiayaan, yang kemudian data-data pengajuan pembiayaan diinput ke SKKP dan di *tracing* melalui sistem USSI dan dilanjutkan dengan *review* oleh staff area. Sesuai dengan pendapat Apriyanti and Maya (2021) KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang telah melaksanakan evaluasi kredit yang dilaksanakan oleh bagian risk and legal dan teller setiap hari untuk kemudian dilaksanakan *follow up* oleh A.O kepada anggota. Dari evaluasi kredit ini akan terlihat anggota yang mengalami wanprestasi atau tidak. Namun pada pelaksanaannya dinilai kurang baik karena *follow up* surat peringatan untuk anggota wanprestasi yang diterbitkan oleh bagian risk and legal mengalami macet di bagian A.O atau BM yang mana hal ini merupakan salah satu faktor penyebab pembiayaan bermasalah atau wanprestasi.

4.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet di BMT NUS

Faktor-faktor penyebab terjadi pembiayaan macet di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang sesuai dengan pendapat Alam (2021) diantaranya:

1. Faktor Internal, SDM KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang masih kurangnya dalam menganalisa pembiayaan murabahah sesampai menyebabkan pembiayaan bermasalah, namun Betapapun akuratnya analisis bank terhadap setiap permohonan pembiayaan, tetap saja ada kemungkinan terjadi masalah gagal bayar atau wanprestasi;
2. Faktor Eksternal, Anggota pembiayaan murabahah sengaja tidak melaksanakan pembayaran dikarenakan anggota memiliki karakter yang buruk tidak memiliki inisiatif dalam melaksanakan transaksi pembayaran dan unsur

tidak kesengajaan yaitu anggota memiliki inisiatif untuk membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, ataupun mengalami masalah dalam usahanya sesampai tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar.

Kolekbilitas menurut Alam (2021) telah dilaksanakan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang yaitu:

1. Lancar, dinyatakan lancar ketika anggota pelaksana pembiayaan tidak terlambat dalam melaksanakan pembayaran;
2. Perhatian Khusus, anggota yang mengalami keterlambatan waktu dalam membayar angsuran selama 90 hari. KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang akan menerbitkan Surat peringatan I jika anggota menunggak selama 31-60 hari dan KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang akan menerbitkan surat peringatan II jika anggota menunggak selama 61-90 hari;
3. Kurang Lancar, anggota tidak membayar angsuran melewati batas waktu yang sudah disepakati yaitu 90 hari sampai 180 hari. KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang akan menerbitkan surat peringatan III jika anggota menunggak selama 91-120 hari;
4. Macet, anggota tidak melaksanakan pembayaran berupa angsuran pelunasan pembiayaan sampai melampaui batas waktu 270 hari dari waktu yang telah disepakati. Jika setelah surat peringatan III anggota tidak kembali ke kolekbilitas lancar maka KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang akan menerbitkan surat panggilan musyawarah.

4.3.3 Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT NUS

Berikut ini merupakan gambar presentase tagihan pembiayaan anggota wanprestasi di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang bulan mei sampai bulan agustus tahun 2022:

Bulan	Jumlah anggota	Jumlah anggota wanprestasi	Presentase wanprestasi jumlah anggota	Jumlah tagihan pembiayaan	Jumlah tagihan pembiayaan wanprestasi	Presentase wanprestasi pembiayaan
Mei	42	25	60%	Rp 141.187.528	Rp129.935.696	92%
Juni	42	22	52%	Rp 134.892.861	Rp121.419.473	90%
Juli	44	23	52%	Rp 135.574.194	Rp123.093.917	91%
Agustus	45	21	47%	Rp 116.799.028	Rp103.261.417	88%
Rata-rata	43	23	53%	Rp 132.113.403	Rp119.427.626	90%
Min	42	21	47%	Rp 116.799.028	Rp103.261.417	88%
Max	45	25	60%	Rp 141.187.528	Rp129.935.696	92%

Gambar 11 : Presentase Wanprestasi

(Sumber BMT NUS)

Pada bulan Mei terdapat 25 orang anggota yang wanprestasi dari 42 total anggota yang melaksanakan pembiayaan, 20 diantaranya mengalami *mature* dengan presentase wanprestasi pembiayaan sebesar 92%. Pada bulan Juni terdapat 22 orang yang wanprestasi dari 42 total anggota yang melaksanakan pembiayaan, 19 diantaranya mengalami *mature* dengan presentase wanprestasi pembiayaan sebesar 90%. Pada bulan Juli terdapat 23 orang anggota yang wanprestasi dari 44 total anggota yang melaksanakan pembiayaan, 20 diantaranya mengalami *mature* dengan presentase wanprestasi pembiayaan sebesar 91 %. Pada bulan Agustus

terdapat 21 orang anggota yang wanprestasi dari 45 total anggota yang melaksanakan pembiayaan, 19 diantaranya mengalami *mature* dengan presentase wanprestasi pembiayaan sebesar 88%. Rata-rata anggota yang mengalami wanprestasi pada 4 bulan terakhir ada 23 anggota dan dengan presentase wanprestasi sebesar 90%.

Penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang dinilai sudah baik karena sudah sesuai dengan Rafi (2020):

1. Penjadwalan kembali *rescheduling*, KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang menerapkan langkah dan strategi agar pembiayaan kembali lancar sebagai upaya dalam memperbaiki posisi pembiayaan dengan mengubah jadwal atau jangka waktu pembayaran termasuk penambahan waktu;
2. Syarat-syarat perpanjangan waktu *reconditioning*, KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang menerapkan langkah dan strategi agar pembiayaan kembali lancar dengan merubah sebagian atau seluruh syarat pembiayaan, yang dapat dilaksanakan dengan merubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran pembiayaan, jangka waktu ataupun memberikan diskon atau reduksi;
3. Penataan kembali *restucturing*, KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang menerapkan langkah dan strategi agar pembiayaan kembali lancar dengan mengubah syarat-syarat pembiayaan, dapat dilaksanakan melalui dana fasilitas pembiayaan bank, perubahan perjanjian pembiayaan murabahah, perubahan pembiayaan menjadi surat bernilai syariah jangka menengah, dan perubahan pembiayaan menjadi ijarah.

Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui lembaga peradilan jika beberapa upaya-upaya di atas tidak berhasil. penyelesaian sengketa pembiayaan macet yang belum terselesaikan di BMT sebelum ke lembaga peradilan berlangsung beberapa tahap:

1. Sesuai dengan Rafi (2020) jika dalam cicilan tagihan atau catatan angsuran anggota mulai merosot atau tidak seaktif bulan lalu, maka KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang akan melaksanakan pendekatan secara kekeluargaan, dengan mengingatkan anggota bahwa itu adalah waktu untuk melaksanakan pembayaran dengan melalui SMS atau telepon, yang dilaksanakan setiap hari dengan bermaksud untuk menciptakan efek jera bagi anggota dan akan diberikan surat peringatan;
2. Kurang sesuai dengan Rafi (2020) jika anggota tidak memberikan respon setelah waktu tertentu, sekitar tiga hari, BMT akan mengunjungi anggota tersebut. Kunjungan rumah dilaksanakan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dan bernegosiasi untuk mencari solusi, jika anggota mengalami kendala, KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang juga meminta kepastian kapan anggota dapat membayar angsuran. Rafi (2020) menyatakan jika sampai pada waktu yang diperjanjikan oleh anggota dan telah melewati batas waktu yang diberikan maka pihak BMT akan mulai mendistribusikan surat peringatan pertama, 30 hari kemudian jika anggota belum berniat baik untuk membayar kewajibannya maka dikirimkan kembali surat peringatan kedua dan seterusnya sampai surat peringatan ketiga. KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang mengiriimkan surat peringatan

pertama ketika anggota menunggak dua kali berturut-turut 31-60 hari, surat peringatan kedua dikirimkan ketika anggota menunggak tiga kali berturut-turut 61-90 hari, surat peringatan ketiga dikirimkan ketika anggota menunggak empat kali berturut-turut 91-120 hari. surat peringatan dikirimkan dengan tujuan agar anggota kembali lancar dalam membayar angsuran atau akan dilaksanakannya musyawarah untuk melaksanakan penjadwalan kembali *rescheduling*. Hal ini untuk meringankan biaya anggota dalam membayar iurannya dan juga untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang. Hambatan yang dialami KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang adalah surat peringatan macet dibagian A.O yang berakibat surat peringatan terlambat sampai ke anggota;

3. Sesuai dengan Rafi (2020) Jika setelah penjadwalan kembali dilaksanakan dan ternyata anggota masih mengalami kesulitan untuk membayar angsuran maka KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang melaksanakan syarat-syarat kembali *reconditioning*, yaitu dengan cara mengurangi atau bahkan meniadakan bagi hasil yang perlu dibayarkan oleh anggota sesampai anggota hanya perlu membayar pokok pembiayaan yang terhutang;
4. Sesuai dengan Rafi (2020) KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang melaksanakan langkah terakhir adalah memberikan tambahan modal untuk menyelamatkan perusahaan anggota, yang disebut restrukturisasi. Tindakan ini diberikan kepada anggota yang membayar iuran dengan niat baik.

Pembinaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya-upaya yang dilaksanakan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang dalam rangka

pemenuhan ketentuan dan syarat oleh anggota yang tercantum dalam akad, termasuk upaya penagihan. Pembinaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilaksanakan kepada anggotanya dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha atau kemampuan bayar anggota masih berprospek atau berjalan sesampai masih mampu memberikan penghasilan; anggota masih memiliki niat baik;
2. Kondisi usaha anggota telah menunjukkan gejala-gejala ke arah pembiayaan bermasalah;
3. Strategi penagihan kepada anggota difokuskan pada account yang masuk dalam umur tunggakan awal untuk mencegah penurunan kualitas pembiayaan NPF;
4. Dilaksanakan upaya penagihan yang ditujukan kepada anggota-anggota yang mempunyai limit pembiayaan besar agar tidak menjadi pembiayaan yang macet dan menyebabkan meningkatnya presentase NPF;
5. Koordinator Area bertanggung terhadap *update progress* penagihan di lapangan; Restrukturisasi Pembiayaan;
6. KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang — KP Mangkang hanya dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan terhadap anggota yang melaksanakan kriteria:
 - a) Anggota yang berpotensi atau telah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan margin pembiayaan;
 - b) Anggota masih memiliki prospek usaha yang baik;

- c) Pembiayaan yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha atau penghasilan anggota, kualitas dan kecukupan jaminan dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.

21Nominal Pembiayaan yang akan di Restrukturisasi	Jangka Waktu Maksimal
Rp. 1 sampai dengan Rp. 20 juta	5 tahun
di atas Rp. 20.000.000 - Rp. 50.000.000	6 tahun
di atas Rp. 50.000.000 - BMPP	7 tahun
di atas BMPP	Mengikuti keputusan Komite

Gambar 12 : Batas Jangka Waktu Restrukturisasi

(Sumber BMT NUS)

Proses pelaksanaan lelang merupakan langkah litigasi terakhir yang dapat di tempuh pemberi pembiayaan dalam rangka penyelesaian pembiayaan ketika anggota lalai wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran berdasarkan perjanjian yang tercantum akad pembiayaan. Lelang ditempuh dalam rangka upaya penyelesaian terakhir dalam penyelesaian kewajiban pembiayaan jika sebelumnya mekanisme pendekatan lain sudah ditempuh.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- Terkait dengan manfaat Sistem Informasi Akuntansi yang dirasakan KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang masih kurang optimal karena kurang sesuai dengan pendapat Nugraha (2023) manfaat kecepatan dirasa masih kurang optimal karena masih ada komponen SDM di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang yang kurang *update* terhadap Sistem Informasi Akuntansi pengajuan pembiayaan.
- Terkait dengan kriteria Sistem Informasi Akuntansi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NUS KP Mangkang sudah baik karena sesuai dengan pendapat dari Widiyanto (2016) kriteria di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang mencakup kredibilitas, kemampuan menjalankan usaha, pengalaman berbisnis, ketersediaan jaminan fisik, dan kelayakan usaha. Prinsip pemberian pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang cukup baik karena cukup sesuai dengan prinsip pembiayaan menurut Apriyanti and Maya (2021) dimana KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang menerapkan prinsip *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, Collateral, syariah*.
- Terkait dengan alur Sistem Informasi Akuntansi seleksi calon pembiayaan juga sudah baik karena sudah sesuai dengan pendapat Widiyanto (2016). Alur Sistem Informasi pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang kurang baik karena kurang sesuai dengan pendapat Susilo (2017) namun pada

KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang ini tidak ada pemisahan antara administrasi pembiayaan, teller, dan CS. Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan dinilai kurang baik karena kurang sesuai dengan Apriyanti and Maya (2021) pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang tidak memakai proposal melainkan diisi oleh A.O memakai formulir-formulir pengajuan pembiayaan.

- Terkait dengan faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang sesuai dengan pendapat Alam (2021) faktor internal yaitu SDM KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang masih kurangnya dalam menganalisa pembiayaan murabahah sesampai menyebabkan pembiayaan bermasalah dan faktor eksternal yaitu unsur kesengajaan ataupun unsur ketidaksengajaan anggota.
- Terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang dinilai sudah baik karena sudah sesuai dengan Rafi (2020) dengan penjadwalan kembali *rescheduling*, syarat-syarat kembali *reconditioning*, Penataan kembali *restucturing*. Cara penyelesaian sengketa pembiayaan macet di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang masih kurang baik karena masih kurang sesuai dengan Rafi (2020) dimana surat peringatan macet dibagian A.O yang berakibat surat peringatan terlambat sampai ke anggota.

5.2 Keterbatasan

Penyusunan tugas akhir memiliki keterbatasan. keterbatasan yang ada dalam tugas akhir ini adalah waktu dan tenaga dimana responden sibuk dengan

pekerjaannya masing-masing di KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang. Penyusunan tugas akhir ini dilaksanakan bertepatan saat UAS dan Ujikom.

5.3 Saran

KSPPS BMT NU Sejahtera KP Mangkang dapat meningkatkan kualitas SDM khususnya teller dan AO dengan memberikan pelatihan-pelatihan pada lembaga yang terakreditasi agar teller lebih menguasai pengajuan administrasi pembiayaan dan agar AO lebih optimal dalam analisa pembiayaan, menambahkan prinsip *constraint* dalam analisis pembiayaan murabahah agar dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi, melaksanakan pemisahan *job* antara administrasi pembiayaan, teller, dan CS. Sistem Informasi Akuntansi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NUS KP Mangkang hendaknya ditambahkan SOP untuk anggota calon pembiayaan agar membuat proposal pembiayaan murabahah. KSPPS BMT NUS KP Mangkang hendaknya lebih mempertegas pelaksanaan SOP khususnya pengiriman surat peringatan ke anggota yang wanprestasi agar anggota yang wanprestasi segera kembali membayar angsuran secara lancar dan meminimalisir terjadinya wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. N. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Macet Di BMT Ugt Sidogiri Tanggulangin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 778–785. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2467>
- Al Fajar, R., & Sinilele, A. (2020). Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi. *Alauddin Law Development Journal*, 2(1), 52–56. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i1.13271>
- Anik, S. (2021). *Laboratorium Bank Mini Syariah*. Semarang: EF Press Digimedia
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Apriyanti, H.W, & Maya, I. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Semarang: Unissula Press
- Kurniasari, V. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembalian Pembiayaan Murabahah Usaha*. 1–70.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Muthaher, O. (2019). *Keuangan Perbankan Syariah*. Semarang: EF Press Digimedia
- Nugraha, D. B., Azmi, Z., Defitri, S. Y., Pasaribu, J. S., Hertati, L., Saputra, E., ... & Fau, S. H. (2023). Sistem informasi akuntansi. Global Eksekutif Teknologi.
- Palapa, J. (2020). Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia. *Sol Justicia*, 3(1), 26–38. <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/122>

Rafi, M., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*. 9(2), 130–143.
<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/raushanfikr>

Setiawan, D. (2019). *Laporan Praktik Kerja Lapangan (Pkl) Pada BMT Taw'Awun Finance (BMT Tawfin) Bidang Pemasaran*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/223232355.pdf>

Sukerta, I. M. R., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 326–331.
<https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3329.326-331>

